

NORMA-STANDAR-PROSEDUR-KEBUTUHAN PENGADAAN- PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN

2015

PERATURAN KPU NOMOR 6 TAHUN 2015, BN RI NOMOR 669

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN, DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

ABSTRAK :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (3), Pasal 79 ayat (2), Pasal 82 ayat (7), Pasal 88 ayat (2), Pasal 93 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan KPU tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah ali diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan KPU

Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015.

Dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2015 diatur tentang :

Ketentuan Umum; Jenis, Standard an Kebutuhan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan, Jenis perlengkapan penyelenggaraan pemilihan, Standard an kebutuhan perlengkapan pemungutan suara, Kotak suara, Surat suara, Tinta, Bilik pemungutan suara, Segel, Alat untuk member tanda pilihan, Tempat pemungutan suara, Standar kebutuhan dukungan perlengkan lainnya, Sampul kertas, Tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi, Formulir dan sertifikat, Stiker nomor kotak suara, Alat bantu tunanetra, Daftar pasangan calon, Indeks kebutuhan; Pengadaan, Pengepakan, Pendistribusian dan Pengamanan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengadaan, Pengamanan pencetakan surat suara, Pengepakan surat suara, Pendistribusian, Pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara; Pedoman Teknis; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup.

- CATATAN :
- Peraturan KPU ini berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan tanggal 30 April 2015.
 - Diundangkan tanggal 30 April 2015.